

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala hikmat, anugerah, kasih, serta penyertaan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ” **TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN NOMINEE DALAM HAL KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PERJANJIAN ANTARA KARPIKA WATI DAN ALAIN MAURICE PONS)**”.

Penulisan skripsi ini telah penulis lakukan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, doa dan kerja sama dari berbagai pihak, kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., Selaku Dosen Diskusi Proposal;
6. Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H, Bapak Dr. S. Atalim, S.H., M.H dan Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., Selaku Dosen Seminar Proposal;

7. Bapak Dr Hasni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan atas kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi;
8. Kepada seluruh karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas bantuannya yang tidak dapat disebut satu-persatu;
9. Kepada Bapak Wihartono, S.H., selaku Tim Kuasa Hukum dari Penggugat yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulisan skripsi ini;
10. Bapak Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S, selaku Dosen Fakultas Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai dalam membantu penulisan skripsi ini;
11. Ayah dari penulis, Tjan Rendy yang selalu memberi support agar penulisan skripsi ini cepat selesai;
12. Ibu dari penulis, Bong Ay Ling yang selalu membantu dan mendukung penulisan skripsi dari awal sampai dengan terselesaikannya skripsi;
13. Saudara Kandung dari penulis yaitu Novita Chandra, S.E., dan Juvina Chandra;
14. Pasangan dari penulis, Rani Shafira., yang dengan setia membantu dan menemani penulis hingga terselesaikannya skripsi.
15. Teman-teman dari penulis, Windica Deselia, Sella Haryanto, Jeremy Juan Haryanto, Mayshke Techtonia, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan bantuan, nasihat, dukungan moril serta menyemangati penulis.

16. Teman-teman dari TOAK's Grup: Amelia Gani S.ST, Cynthia S.Tr.Par, Claresta Aurelia, S.M, Melianova Maureen Basania S.Ikom, Natasya Olivenia Purba S.Ikom, dan Joshua.

Penulis tak lupa meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata, maupun nama gelar dalam skripsi ini, mengingat skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata, selain untuk memenuhi syarat mnempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, baik bagi pembaca maupun masyarakat luas.

Jakarta, Januari 2019

Penulis,

Michael Chandra